

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan penulis dapat disimpulkan bagaimana keterlibatan Polisi Kehutanan dalam memberantas kejahatan kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi belum berjalan maksimal:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Polisi Kehutanan sejauh ini telah melaksanakan seluruh tanggung jawabnya. Sayangnya, Polisi Kehutanan terkadang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masih banyak kasus kejahatan kehutanan yang belum terselesaikan.
2. Polisi Kehutanan mempunyai tantangan atau keterbatasan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan penyidikan kejahatan yang berkaitan dengan hutan. Kurangnya staf yang menjaga akses terhadap kawasan hutan, tidak adanya sarana dan prasarana, kehadiran pihak ketiga, dan perlawanan terorganisir terhadap aparat polisi kehutanan merupakan kesulitan utama.

B. Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan atau menemukan solusi kooperatif untuk mempercepat penyelidikan, diperlukan penilaian terhadap kinerja Polisi kehutanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Untuk menyelesaikan prosedur hukum mengenai pelanggaran kehutanan, harus tersedia sarana dan prasarana bagi Polisi Kehutanan agar mereka dapat menjalankan tugasnya. Selain itu, untuk menindaklanjuti kasus tindak pidana kehutanan tersebut hingga tuntas, harus diberikan sanksi yang berat kepada Polisi Kehutanan/PPNS atau individu yang hendak menerima atau membayar suap.